



**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA PROSES PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec Panyabungan Kota
Kab Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

RIZKY ALINAFIAH MTD

NIM. 1910300017

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023





**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA PROSES PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019
(Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kota
Kab. Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

RIZKY ALINAFIAH MTD

NIM. 1910300017

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Hal: Skripsi Padangsidempuan, Juli 2024

a.n. Rizky Alinafiah Kepada Yth:
Matondang

Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. Rizki Padilah Pasaribu yang berjudul **"Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal."** maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hu (S.H) dalam bidang Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Paji Kurniawan, MA. Hk NIP.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Alinafiah Matondang
NIM : 1910300017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolupolu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Oktober 2024

Saya yang Menyatakan,



Rizky Alinafiah Matondang

Nim 1910300017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Alinafiah MTD
NIM : 1910300017
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal”** Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Oktober 2024

Yang Menyatakan,



**Rizky Alinafiah MTD
NIM. 1910300017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rizky Alinafiah Matondang
NIM : 1910300017
Judul Skripsi : Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Senin, 18 Desember 2023

Pukul

: 09.00 WIB s/d Selesai.

Hasil/ Nilai

: 80, (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,50 (Tiga Koma Lima Puluh)

Predikat

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - ~~1825~~ /Un.28/D/PP.00.9/10/2024

JUDUL SKRIPSI : Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Proses
Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan
Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing
Natal
NAMA : Rizky Alinafiah MTD
NIM : 1910300017

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, ~~23~~ Oktober 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABTRAK

Nama : Rizky Alinafiah MTD
Nim : 1910300017
Judul : Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec Panyabungan Kota Kab Mandailing Natal)

Latar belakang masalah penelitian ini adalah larangan politik Praktis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Perangkat Pemerintahan juga tertera dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf f tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. Hal ini agak berbeda dengan Aparatur Sipil Negara Mandailing Natal di sinyalir memiliki kecenderungan terhadap salah satu calon presiden

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dan Apa saja faktor yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan

Kesimpulan dari penelitian ini ialah Negara Demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Salah satu ciri Negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu yang terjadwal dan berkala. Pemilu memiliki arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Pemilihan Umum (Pemilu) suatu proses untuk memajukan Negara dalam pelaksanaan rakyat bebas menyampaikan aspirasi untuk memilih calon pemimpin. Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam pasal 1 angka (1) bahwa Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini kenetralitasan Aparatur Sipil Negara harus tetep di jaga.

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kelurahan Sipolu-Polu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec Panyabungan Kota Kab Mandailing Natal).” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor

bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, M.A. Hk Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Bapak Kepala KPU(Komisi Pemilihan Umum) yang telah memberikan izin untuk penelitian di kantor KPU Mandailing Natal.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda (Rajuddin Matondang) dan Ibunda (Komisaris Siregar) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis kakak saya yang pertama Devriana Mangara Matondang, Spd dan Devri Novita Sari Matondang, SE
11. Rekan-rekan dan adek-adek mahasiswa/i Hukum Tata Negara Nim 19, 20, 21, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidimpuan, Juni 2023
Penulis

RIZKY ALINAFIAH MTD

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ... اِوْ...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
اِ... اِ... اِ...	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	i dan garis di bawah
اُ... اُ... اُ...	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi	
Pengesahan Dekan	
ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR	II
PEDOMAN TRANSLITERAL ARAB –LATIN.....	V
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Peneliti Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Aparatur Sipil Negara (ASN)	14
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN).....	14
2. Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN)	18
3. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN).....	19
B. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).....	20
C. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Nnegara (ASN) dalam Pilpres	24
D. Larangan dan Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Politik Praktis	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31

B. Jenis Penelitian	31
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknis Pengumpulan Data	33
F. Teknis Penjamin Keabsahan Data	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Temuan Umum	37
1. Pelaksanaan Pilpres di Kelurahan Sipolu-Polu	37
2. Hasil Pilpres di Kelurahan Sipolu-Polu.....	39
B. Temuan Khusus	42
1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).....	42
2. Penilaian Masyarakat Terhadap Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN)	47
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Neralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilpres 2019 di Kelurahan Sipolu-Polu	51
4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Proses Pilpres 2019 di Kelurahan Sipolu-Polu	53
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Larangan politik Praktis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Perangkat Pemerintahan juga tertera dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 2 huruf f tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”.¹ Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan ditegaskan bahwa Pegawai Aparatus Sipil Negara bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Penjelasan di atas di perkuat oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 ayat 12-13 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbunyi:

12. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. Dan pada ayat
13. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 2 Huruf f.

- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;²

Penjelasan di atas sesuai dengan yang di ungkapkan oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Dian bahwa:

“Saya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di haruskan untuk Netral pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sesuai dengan asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas”³

Hal ini agak berbeda dengan Aparatur Sipil Negara Mandailing Natal di sinyalir memiliki kecendrungan terhadap salah satu calon presiden. Ini di kuatkan oleh pendapat masyarakat yaitu Ahmad Sein bahwa “Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang datang ke warung saya selalu mengajak warga untuk mendukung salah satu paslon”⁴

Hal senada diungkapkan oleh Ali Ramlan bahwa: “Ada Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon dan satu hari sebelum hari pemilihan ada seseorang yang menyuruh saya untuk memilih salah satu paslon”⁵

² Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 4 Ayat 12-13.

³ Wawancara, Dian, Staf di Sekretariat DPRD Mandailing Natal, tanggal 7 Juni 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Mandailing Natal.

⁴ Wawancara, Ahmad Sein, Masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu, tanggal 5 Juni 2023 di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan Kota.

⁵ Wawancara, Ali Ramlan, Masyarakat Desa Simaninggir, tanggal 5 Juni 2023 di Desa Simaninggir, Kecamatan Siabu.

Berdasarkan penjelasan di atas adanya ASN yang mengkampanyekan salah satu paslon. Pada dasarnya ASN tidak boleh ikut serta dalam politik praktis.

Negara demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Salah satu ciri Negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu yang terjadwal dan berkala. Pemilu memiliki arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.⁶

Pemilihan Umum (Pemilu) suatu proses untuk memajukan Negara dalam pelaksanaan rakyat bebas menyampaikan aspirasi untuk memilih calon pemimpin. Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam pasal 1 angka (1) bahwa Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 tentang pemilihan umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

⁶ Moh.Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2000), hlm.19.

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Dukungan daerah terhadap kedua calon presiden tersebut memang tidak dapat dihindarkan karena kepala daerah juga merupakan bagian dari partai politik yang ikut memberikan dukungan pada calon presiden dan wakil presiden tersebut. Namun demikian, netralitas kepala daerah dalam hal ini mutlak harus dipertahankan, untuk mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, jujur dan adil.

Partisipasi masyarakat dalam pilpres 2019 juga kian meningkat bila dibandingkan dengan pilpres sebelum-sebelumnya. Seperti yang dikemukakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz partisipasi pemilih meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, jika dibandingkan 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen. partisipasi masyarakat adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Sipolu-polu adalah sebuah Kelurahan yang berada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia.⁸ Sedangkan di Kelurahan Sipolu-polu partisipasi masyarakat ikut serta memilih dalam pilpres 2019 juga

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 Angka 1.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

meningkat dibandingkan pilpres sebelumnya. pilpres 2019 bahwa peningkatan pengguna hak pilih di Kabupaten Mandailing Natal meningkat 20% pada pilpres 2019. Di mana pengguna hak pilih pada pemilihan pilpres 2019 pengguna hak pilih sekitar 5.560 yang terdaftar dipengguna hak pilih.

Masyarakat Kelurahan Sipolu-polu sebagian besar mempersepsikan bahwa kebijakan pemerintah daerah menunjukkan ketidaknetralitas dalam pemilihan calon presiden Tahun 2019. Hal ini memunculkan beberapa isu-isu, janji-janji, bahkan kontrak politik ketika memilih salah satu kandidat yang di usung oleh pemerintah. Dan kebijakan dari calon kandidat yang akan maju sehingga akan menjadikan faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda satu sama lain. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam pilpres 2019, seperti banyaknya Pemerintah Daerah yang mendukung salah satu calon, masalah itu terjadi di seluruh daerah Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Kelurahan Sipolu-polu. Apalagi calon presiden masih dua calon yang bertanding pada pilpres sebelumnya tahun (2014), Sehingga hangat pilpres tahun (2014) kian menajam pada pilpres 2019 diakibatkan calon presiden masih orang yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dilakukan penelitian terkait persepsi masyarakat khususnya di Kelurahan Sipolu-polu, yaitu bagaimana persepsi masyarakat tentang posisi aparatur sipil negara , apakah mereka netral dalam proses pemilihan presiden pada tahun 2019 atau tidak. Sehingga penulis memberi judul besar penelitian ini yaitu

“Persepsi Masyarakat Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec Panyabungan Kota Kab Mandailing Natal)”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah dari penelitian yaitu untuk melihat bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Sipolu-polu Kec Panyabungan Kota Kab Mandailing Natal).

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.
2. Netralitas adalah suatu kecenderungan untuk tidak memihak dalam suatu konflik (fisik atau ideologis), yang mungkin tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang netral tidak berpihak.

3. Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Sipolu-Polu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Persepsi Masyarakat Sipolu-Polu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019?
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019?

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, terkhusus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.

1. Amir Rais, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan pada tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah di Labuhan Batu Selatan”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan batasan dalam berpolitik praktis. Dan hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu tidak serta merta dengan melarang seorang ASN untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau melarang seorang ASN untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Ada pun pembatasan yang dimaksud hanya terbatas pada pelarangan ASN dalam kegiatan kampanye pemilu yang

berpotensi mengganggu netralitas ASN. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan bagaimana Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara di Labuhan Batu Selatan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan berdasarkan hasil lapangan yaitu dengan mewawancarai masyarakat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana Persepsi Sipolu-Polu Natal Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.⁹

2. Inas Hardianti, UIN Raden Intan Lampung, pada Tahun 2020, Yang Berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi pada Pilkada Gubernur 2018 di Bawaslu Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pilkada Gubernur Lampung 2018 tidak sepenuhnya netral karena masih terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang telah melanggar asas netralitas dan telah melanggar sumpah yang dimana tidak setia terhadap pemerintah dan tidak mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku. Ikrar sumpah (Al-Qasam) yang telah diucapkan oleh aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 54 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Demi Allah saya bersumpah) merupakan termasuk yang sama pada ”Uqsimu bi Allah” (saya bersumpah dengan nama Allah). Mengingkari

⁹ Amir Rais, “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah di Labuhan Batu Selatan”, *Skripsi* (Medan: UMSU Medan, 2022), hlm. 95.

dan mengkhianati sumpah adalah kesalahan bagi seorang muslim yang bergama Islam dan termasuk dalam golongan orang-orang munafik Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana netralitas ASN dalam PILKADA Gubernur Lampung 2018 menurut fiqh siyasah. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana Persepsi Masyarakat Sipolu-Polu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.¹⁰

3. Devi Nurhidayati, Universitas Semarang, pada tahun 2018, yang berjudul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Kepada Daerah di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang terbukti telah menjalankan kewajibannya sebagai Aparatur Negara dengan tidak terlibat dalam proses politik praktis sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, patuhnya Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan Pilkada tersebut tak lepas dari peran penyelenggara serta pengawas Pilkada dalam hal ini adalah Bawaslu Kota Tangerang dalam menjalankan kewajibannya terhadap proses pengawasan Pilkada Kota Tangerang tersebut. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai

¹⁰ Inas Hardianti, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi pada Pilkada Gubernur 2018 di Bawaslu Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), hlm. 73.

berikut. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan Bagaimanakah Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan apa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal menjaga Netralitas PNS pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana Persepsi Sipolu-Polu Natal Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.¹¹

4. Andi Putri Nurul Ilmi, Universitas Muhammadiyah Makassar, pada tahun 2022, yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN dalam upaya pencegahan pada pilkada Kota Makassar tahun 2020 sudah melakukan upaya pencegahan dengan maksimal terbukti dengan Bawaslu Kota Makassar melakukan kegiatan berupa sosialisasi kepada ASN dalam kegiatan deklarasi ASN serta mengeluarkan surat himbauan kepada ASN untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik terhadap pelaksanaan pilkada berdasarkan undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagaimana Peran

¹¹ Sumbogo, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara” *Skripsi* (Serang: Universitas Semarang, 2018), hlm. 70.

Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2020. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana Persepsi Masyarakat Sipil-Polu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.¹²

5. Fauziah, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2020 yang berjudul “Pengawasan Badan PengawasPemilu Terkait Netralitras ASN Pada Pilakda 2020 di Kabupaten Bulukumba”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu yang masih kurang efektif terkait pengawasannya dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri dan pengawasan yang dilakukan setiap ada laporan yang seharusnya diadakantindakan pencegahan. Kemudian dari penerapan sanksi dari beberapa ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan Bagaimana Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba dan apa Sanksi Administrasi bagi ASN Yang Tidak Netral Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana Persepsi Masyarakat Sipil-Polu

¹² Andi Putri Nurul Ismi, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020” *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), hlm. 81.

Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.¹³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pembahasan, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pengertian persepsi, netralitas pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintahan dalam pilpres, larangan dan sanksi hukum bagi pemerintahan/ASN dalam politik praktis.

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, data, tehnik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pengolahan data hasil dari wawancara, dari temuan umum yaitu pelaksanaan pilpres di Mandailing Natal dan hasil pilpres di Sipolu-Polu. Temuan khusus yaitu persepsi masyarakat terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilpres 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi netralitas pemerintahan daerah pada pilpres 2019 di Mandailing Natal dan tinjauan fiqih siyasah terhadap proses pilpres 2019 di Sipolu-Polu.

¹³ Fauziyah, "Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terkait Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba" *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), hlm. 64.

Bab V Penutup, penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-sarandari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sementara dalam Kamus Psikologi, persepsi mengacu pada kajian proses sentral yang memberikan koherensi dan kesatuan input sensoris (proses periperal) meliputi proses-proses komponen perilaku secara fisikal, fisiologis, neurologis, sensori, kognitif dan afektif.¹⁴

Menurut Ensiklopedia Indonesia persepsi adalah “ Proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal sesuatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadari”.¹⁵ Sedangkan menurut Joseph Devito dalam bukunya Komunikasi Antar Manusia mengemukakan persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa yang kita serap dan apa makna yang kita berikan kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran..

Dari beberapa pendapat ahli di atas tentang pengertian persepsi maka peneliti dapat menarik kesimpulan dimana persepsi merupakan proses

¹⁴ Jon E. Roedelein, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Hlm .464

¹⁵ Hasan Sadili, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1984), Hlm .2684.

penyampaian makna, stimuli, interpretasi, dan sensasi yang diterima oleh individu melalui alat indera dari berbagai objek, kemudian diproses dari pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang didapatkan sebelumnya.¹⁶

Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi, tentunya persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis dengan segala perbedaan karakternya.

Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya.

Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial yaitu:

1. Persepsi Berdasarkan Pengalaman

Merupakan persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman masa lalu.

2. Persepsi Bersifat Dugaan

Terjadi karena data yang kita peroleh tidak lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memiliki suatu sudut pandang.

3. Persepsi Bersifat Evaluatif

Kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata, tapi sejatinya kita mungkin masih meragukan persepsi tersebut sehingga masih perlu dievaluasi.¹⁷

¹⁶ Robert L. Solso, dkk, *Psikologi Kognitif*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Edisi ke-8, Hlm. 76.

Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat menurut Rhenald Kasali yaitu seorang akademisi dalam buku Manajemen Public Relation dan Aplikasinya di Indonesia, persepsi ditentukan oleh faktor berikut:

a. Latar Belakang Budaya

Persepsi itu terkait oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsinya.

b. Pengalaman Masa Lalu

Setiap individu umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki. Pengalaman masa lalu ini juga bisa diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda objek.

c. Nilai yang Dianut

Setiap individu memiliki nilai yang dianut, mencakup kepercayaan dan kepuasan. Nilai ini berkaitan erat dengan normatif yang bersumber dari lingkungan.¹⁸

¹⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2005), hal. 184-189.

¹⁸ <http://repository.unimus.ac.id/5528/4/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

B. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat ketentuan asas netralitas terkait politik praktis seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk mewujudkan netralitas ASN diharapkan dalam manajemen sistem kepegawaian perlu selalu ada:

1. Stabilitas, yang menjamin agar setiap PNS/ASN tidak perlu kuatir akan masa depannya serta ketenangan dalam mengejar karier.
2. Balas jasa yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan PNS/ASN beserta keluarganya. Sehingga keinginan untuk melakukan korupsi, baik korupsi jabatan maupun korupsi harta, menjadi berkurang, kalau tidak mungkin dihapuskan sama sekali.
3. Promosi dan mutasi yang sistematis dan transparan, sehingga setiap PNS/ASN dapat memperkirakan kariernya dimasa depan serta bisa mengukur kemampuan pribadi.¹⁹

Dengan melihat banyaknya masalah politisasi birokrasi yang tetap berlangsung, maka jelas tampak disini pentingnya untuk mengartikulasikan kembali tuntutan netralisasi birokrasi. Sebenarnya tuntutan seperti ini sudah pernah menghangat ketika muncul perdebatan mengenai rangkap jabatan seorang pejabat PNS/ASN, yang sekaligus sebagai pengurus atau anggota partai, hal ini jelas tidak dibenarkan dalam undang-undang.

¹⁹ Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Belantika, 2004), hlm. 154

Netralitas menempatkan aparatur dalam ruang yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik golongan tertentu, sehingga aparatur dapat bekerja memberikan pelayanan kepada publik tanpa diskriminatif. Keinginan untuk menjadikan aparatur yang netral secara ekspilisit telah diterapkan dalam berbagai undang-undang²⁰

Netralitas PNS/ASN juga merupakan konsekuensi dari perubahan politik dan reformasi di bidang perundang-undangan yang merupakan keinginan untuk membebaskan birokrasi pemerintahan dan birokrat dari persaingan, pertentangan, dan tarik menarik kepentingan antara partai-partai politik yang akan semakin meningkat dengan semakin demokratisnya sistem politik Indonesia.

Netralitas PNS/ASN yang diharapkan sejalan dengan demokratisasi, juga telah membawa pandangan bahwa birokrasi pemerintahan dan pegawai negeri harus bersifat netral dalam politik, artinya pegawai negeri tidak menjadi anggota/ pengurus partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan partai politik sebagai pendukung/simpatian. Dengan demikian demokrasi pemerintah dan pegawai negeri berdiri di atas semua partai politik dan golongan.

Meskipun demikian sebagai warga negara, pegawai negeri tetap mempunyai hak politik berupa hak memilih dan dipilih. Netralitas PNS/ASN tidaklah berarti PNS/ASN buta politik dan tidak peduli dengan perkembangan politik. Sebagai aparatur negara, PNS harus memahami

²⁰ Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi...*, hlm. 155.

perkembangan politik yang terjadi, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh tarik menarik kepentingan politik yang ada.²¹

Dalam memantapkan netralitas PNS/ASN, peranan pengawasan perlu ditingkatkan dan diharapkan mampu mengungkapkan sedini mungkin adanya penyimpangan peraturan yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas pegawai negeri, khususnya yang menyangkut keikutsertaan seorang pegawai negeri di bidang politik praktis.

Menyikapi masalah ini perlu dilakukan langkah, antara lain:

1. Sosialisasi secara kontinyu terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas.
2. Melakukan pembinaan kepada ASN mengenai pengetahuan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi ASN sebagai aparatur negara yang netral dan tidak diskriminatif.
3. Peningkatan kesadaran jiwa korps ASN dan ditanamkan kepada setiap individu ASN
4. Peningkatan penegakan disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku.²²

Netralitas ASN sebagai unsur aparatur negara terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di pusat dan daerah, sesuai dengan kebijaksanaan politik negara yang dijalankan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) yang

²¹ Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi...*, hlm. 156.

²² Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi...*, hlm. 157.

dibantu Wakil Presiden dan Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.

Netralitas dapat diartikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah diajang pilpres baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Adapun indikator untuk mengukur netralitas adalah sebagai berikut:

1. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
2. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kepala negara/wakil kepala negara pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara.²³

Menurut Marbun yaitu seorang penulis, bahwa yang dimaksud dengan netralitas adalah:

²³ Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi...*, hlm. 158.

1. bebasnya ASN dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, ASN masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik.
2. ASN yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.²⁴

Netralitas pada hakekatnya merupakan sikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dengan demikian netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya Aparatur Sipil Negara dalam Pilpres baik secara aktif maupun pasif. Bahwa netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi *spoil system* yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan.

Disisi lain, netralitas birokrasi dari politik hampir tidak mungkin, sebab jika partai politik tidak mampu memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugastugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan

²⁴ S.F. Marbun, " Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia" *Iskripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 74

politik. Dukungan politik itu, menurut Rouke dapat diperoleh melalui tiga konsentrasi yakni:

1. Pada masyarakat luar
2. Pada legislative
3. Dan pada diri birokrasi sendiri (executive brauch)²⁵

Sehingga dengan demikian Netralitas Aparatur Sipil Negara adalah persoalan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena secara teoritis sulit ditemukan landasan teoritis yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya aparatur negara untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.

Netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap pengaruh dan intervensi politik tidak bisa dianggap ringan, seyogianya tidak memihak atau sengaja dibuat memihak kepada salah satu kekuatan politik atau partai politik. Apabila Pegawai Negeri Sipil netral maka rakyat secara keseluruhan akan bisa dilayani dengan baik dengan kata lain tidak mengutamakan atau memihak pada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Oleh sebab itu Dalam upaya menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepada Aparatur Sipil Negera dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

²⁵ Watunglawar, " Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam UndangUndangnNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", *Tesis*, (Jember :Universitas Negeri Jember, 2015), hlm 26.

C. Hak dan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN)

Mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 8 tentang ASN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara.²⁶

Berdasarkan Pasal tersebut di atas bahwa, seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara netral. Pengertian netral disini berarti Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan Suku, Agama, Golongan atau Partai Politik. Seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menghindari pengaruh tersebut sehingga dapat menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Untuk menghindari pengaruh partai politik, seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak boleh menjadi anggota aktif dan atau pengurus partai politik.

Peran aparatur sipil negara (ASN) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 12 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"²⁷.

²⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 8.

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 12.

Namun, kenetralan tersebut menjadi ambigu dikarenakan ASN juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih sesuai dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 43 ayat 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".²⁸

Dinding pemisah kedua hal ini sangatlah tipis sehingga sering diartikan bahwa ASN memiliki dua baju. Baju kemeja saat menjadi warga negara dan baju seragam ASN saat menjadi ASN. Ketika memakai baju kemeja, ia dapat bertindak bebas. Sedangkan saat memakai seragam ASN ia harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan prinsip netral.

Istilah netralitas perlu dipahami secara benar oleh ASN. Pada dasarnya, netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya. ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau partai politik tertentu. Netralitas yang sepatasnya dimiliki oleh tiap ASN sebagai pelayan masyarakat. Tetapi jika ada ASN yang tidak mengerti maksud dari netralitas tersebut dan melakukan pelanggaran disinilah peranan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN.

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43.

Bawaslu berfungsi menjadi pengawas terhadap netralitas ASN sesuai dalam Perbawaslu Nomor 6 Pasal 3 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi: "Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi".²⁹

Azas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.³⁰ Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum *ansich* (pro justitia) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan undang-undang

²⁹ Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 3.

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 2 Huruf f.

pemilu/pilkada maka bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan perundangan lainnya.

ASN mempunyai hak memilih, akan tetapi selama dirinya masih menjadi ASN maka hak memilihnya tidak boleh diungkapkan kepada orang lain cukup dirinya sendiri apalagi mengajak orang lain untuk mendukung yang didukung dirinya. ASN mempunyai hak untuk dipilih dan jika ingin dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu/pilkada maka harus mengundurkan diri dari ASN.

Untuk dapat menjaga netralitas ASN, tidak hanya pengawasan dari Bawaslu melainkan semua masyarakat harus ikut serta mengawasi kenetralan ASN serta ASN sendiri juga harus paham dan mengetahui arti dari netralitas tersebut supaya tidak ada ambiguitas dalam netralitas ASN agar tidak menimbulkan pelanggaran.³¹

D. Larangan dan Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Politik Praktis

Ada 16 (enam belas) larangan yang tidak boleh dilakukan ASN demi menjaga netralitasnya, yaitu:

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial yang dilakukan oleh ASN.
2. Menghadiri deklarasi calon.
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye.
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS.

³¹ M. Zainun, Jurnal. <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/arti-netralitas-asn-dalam-pemilu>. Diakses pada 25 Juni 2023.

5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
6. Menghadiri acara partai politik.
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon.
8. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP.
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri sebagai ASN.
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
12. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.
13. Mengerahkan PNS/ASN untuk ikut kampanye.
14. Pendekatan ke Partai Politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain.
15. Menjadi pembicara atau narasumber dalam acara partai politik.
16. Foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk dukungan atau keberpihakan.

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat menunjang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam fungsinya berperan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil.³²

³² M. Zainun, Jurnal. <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/arti-netralitas-asn-dalam-pemilu>. Diakses pada 25 Juni 2023.

Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya. Apabila Pegawai Negeri Sipil masuk dalam partai politik akan tidak netral lagi dalam melayani masyarakat dan diskriminatif karena hanya melayani golongannya saja.

Menurut Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 9 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.³³

Undang-Undang tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik berbunyi;

- (1) larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Pengurus partai politik. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota.
- (2) Pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan tidak dengan hormat.³⁴

³³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 9.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik. Pasal 2 ayat (1).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal. Alasan penulis memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Sipolu-polu Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Netralitas Pemerintahan Daerah Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Sehingga penulis akan mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh penulis secara rinci dan terpercaya terkait fakta fenomenal yang terjadi di Kabutaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 sampai tanggal 26 Januari 2023

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi.³⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kuantitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya untuk

³⁵Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), hlm. 126.

dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia³⁶

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka penulis memilih metode kuantitatif yang ingin melihat Persepsi Masyarakat Sipolu-Polu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dilihat dari jenis penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan dirasakan. Peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka. Dimana penulis cukup menggambarkan subjek objek yang sedang diteliti.³⁷

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian kuantitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana Persepsi Masyarakat Sipolu-Polu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Oleh karena itu, adapun subjek penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Informan yang dianggap mampu memberikan jawaban yang akurat terkait masalah yang diteliti serta dapat mewakili masyarakat Sipolu-Polu.

³⁶Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm, 209.

³⁷Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 8

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama.³⁸ Dalam data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang Berpersepsi Masyarakat Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.³⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Peneliti melakukan wawancara terstruktur. Yang dimaksud wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm. 89.

³⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hlm. 31.

Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti terstruktur.

Adapun masyarakat yang peneliti wawancarai ialah Ali Ramlan, Rasid, Reza Pahlevi, Sarwan Hamid, Bukhori, Ahmad Sein. Dan Aparatur Sipil Negara yang peneliti wawancarai ialah Andi dan Dian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁴⁰

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶ Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeranserta sebagai pengamat).

Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan pendekatan secara mendalam untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara pada Pilpres 2019.

F. Tehnik Penjamin Keabsahan Data

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013, hlm. 198.

Terkait pengecekan keabsahan pada data penelitian, penulis menggunakan teknik triangulasi dalam hal menguji keabsahan data. Pada teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Ketekunan Penelitian

Ketekunan penelitian bertujuan untuk menemukan karakteristik dan faktor-faktor dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan daripada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar penulis mampu menguraikan dan melakukan penelahaan secara rinci.

Penulis melakukan ketekunan penelitian secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis sesuai dengan kenyataannya.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi. Penulis juga dapat menggunakan bahan tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan pribadi maupun foto atau gambar.

3. Menggunakan Referensi

Penggunaan bahan referensi untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Sebagai contoh hasil wawancara, interaksi informan maupun gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

G. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berdasarkan pada pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada umum kita hendak menilai kejadian khusus.⁴¹ Dengan metode ini peneliti dapat menyaring data yang telah terkumpul kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan serta mendapatkan jawaban yang akurat dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

⁴¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm.127

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Pelaksanaan Pilpres di Kelurahan Sipolu-Polu

Pemilihan umum Presiden Indonesia di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal 2019 berlangsung pada tanggal 17 April dan merupakan bagian dari pemilu presiden Indonesia yang diadakan secara serentak di 34 provinsi. Pada pemilihan presiden di Kelurahan Sipolu-polu mempunyai 5.560 pemilih.

Hal senada di jelaskan oleh Soleman Nasution bahwa:

*“Pemilihan Umum (PEMILU) di Mandailing Natal dilaksanakan pada 17 April 2019 dan pada PEMILU di Kelurahan Sipolu-polu mempunyai 5.560 pemilih”.*⁴²

Mandailing Natal mempunyai 30 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah TPS dan Suara di Kelurahan Sipolu-polu

NO	WILAYAH	JUMLAH SUARA
1	TPS 01	150
2	TPS 02	182
3	TPS 03	228
4	TPS 04	200
5	TPS 05	198
6	TPS 06	194
7	TPS 07	208
8	TPS 08	228
9	TPS 09	191
10	TPS 10	177
11	TPS 11	260

⁴² Wawancara, Suleman Nasution, Kasubbag Hukum dan Pengawasan KPU, tanggal 6 Juni 2023 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

12	TPS 12	189
13	TPS 13	227
14	TPS 14	222
15	TPS 15	199
16	TPS 16	176
17	TPS 17	173
18	TPS 18	171
19	TPS 19	153
20	TPS 20	228
21	TPS 21	232
22	TPS 22	184
23	TPS 23	176
24	TPS 24	170
25	TPS 25	159
26	TPS 26	142
27	TPS 27	179
28	TPS 28	109
29	TPS 29	101
30	TPS 30	154
	JUMLAH	5.560

Berdasarkan penjelasan di atas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Sipolu-polu adalah 30 TPS dengan terdapat 5.560 pemilih. Dan di bawah ini adalah tahapan mencoplo pada pilpres 2019 yang di mulai pukul 7(tujuh) pagi hingga selesai.⁴³ Yaitu sebagai berikut



Gambar 1. Tahapan dan Tata Cara Pencoploan di TPS

⁴³ Wawancara, Suleman Nasution, Kasubbag Hukum dan Pengawasan KPU, tanggal 6 Juni 2023 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Penjelasan dari gambar di atas pemungutan suara ada tahapan yang harus dilakukan dengan benar dalam mencoblos di TPS. Pertama, datanglah ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilih. Sebagai pemilih, bisa masuk ke TPS melalui pintu yang telah disediakan. Di lokasi TPS, akan bertemu panitia yang kemudian mempersilakan anda mengisi daftar hadir.

Selanjutnya, kamu diminta menyerahkan KTP dan surat C6. Kemudian, menunggu hingga panitia memanggil nama anda. Usai dipanggil, hal yang perlu dilakukan yakni mengambil surat suara dan pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan.⁴⁴

Proses pemilihan umum mempunyai 2(dua) kandidat calon yaitu bapak Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin sebagai paslon no 1(satu) dan sedangkan bapak prabowo Subianto dan Sandaiaga uno menjadi paslon no 2(dua).

2. Hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Sipolu-Polu

Pemilu dan pemerintahan tidak lepas dari demokrasi. Dalam hal ini partai politik merupakan pilar utama, karena pucuk kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali Pemilu. Tetapi, Pemilu ke lima tahun 2019, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) memiliki perhatian publik. Sebagaimana

⁴⁴ <https://indonesiabaik.id/infografis/kenali-lebih-dekat-tata-cara-mencoblos-di-tps> diakses pada 19 Juli 2023.

diketahui, untuk kedua kalinya, Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi Pilpres 2019 juga diwarnai dengan polirisasi politik antara kedua kubu pendukung Capres. Hal ini semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat, yang dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik horizontal.⁴⁵

Perolehan suara khususnya pada proses pemilihan presiden terdapat 5.560 suara di Kelurahan Sipolu-poli Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai berikut:


Tabel 2. Perolehan Suara di Kelurahan Sipolu-polu

NO	WILAYAH	JOKOWI-MA'RUF	PERABOWO-SANDI	JUMLAH SUARA
1	TPS 01	12	138	150
2	TPS 02	13	169	182
3	TPS 03	21	207	228
4	TPS 04	17	183	200
5	TPS 05	25	173	198
6	TPS 06	17	177	194
7	TPS 07	18	190	208
8	TPS 08	19	209	228
9	TPS 09	18	173	191
10	TPS 10	15	162	177
11	TPS 11	19	241	260
12	TPS 12	17	172	189
13	TPS 13	20	207	227
14	TPS 14	46	176	222
15	TPS 15	24	175	199
16	TPS 16	22	154	176
17	TPS 17	17	156	173
18	TPS 18	21	150	171
19	TPS 19	19	134	153
20	TPS 20	32	196	228
21	TPS 21	28	204	232
22	TPS 22	22	162	184

⁴⁵ Jumadi, "Pengaruh Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia" dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015, hlm. 140.

23	TPS 23	18	158	176
24	TPS 24	17	153	170
25	TPS 25	15	144	159
26	TPS 26	18	124	142
27	TPS 27	31	148	179
28	TPS 28	6	103	109
29	TPS 29	5	96	101
30	TPS 30	15	139	154
	JUMLAH	587	4.973	5.560

Berdasarkan hasil rincian jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum tahun 2019. Jokowi-ma'ruf mendapatkan perolehan sebanyak 587 dengan persenan 10,56% dan sedangkan pasangan calon Prabowo-Sandi mendapatkan perolehan suara sebanyak 4.973 dengan persenan 89,44% yang jauh melampaui.⁴⁶ Jumlah suara seluruh nya adalah 5.560 dengan rincian di bawah ini:



Gambar 2. Persenan Suara di Kelurahan Sipolu-polu

Berdasarkan gambar di atas pasangan calon Jokowi-Ma'ruf mendapatkan persenan suara 10,56 sedangkan pasangan calon Prabowo-Sandi

⁴⁶ Wawancara, Suleman Nasution, Kasubbag Hukum dan Pengawasan KPU, tanggal 6 Juni 2023 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

mendapatkn persenan suara 89,44. Pasangan calon Prabowo-Sandi mandapatkan suara lebih banyak dari pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Sesuai dengan yang di jelaskan oleh Abdul Tolip bahwa;

“Kekalahan Joko Widodo di Kelurahan Sipolu-Polu khususnya di karena adanya kekecewaan dari masyarakat dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Sehingga masyarakat lebih condong ke pasangan calon urut nomor dua”.⁴⁷

Walaupun begitu, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin berhasil memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

B. Temuan Khusus

1. Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) di haruskan untuk mematuhi asas ASN. Dengan cara tidak ikut serta dalam politik praktis dan mengikuti kampanye. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh Andy bahwa:

“Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf f tentang Aparatur Sipil Negara, bahwasanya ASN di haruskan untuk netral. Tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan di larang untuk dalam politik prakti”.⁴⁸

Hal ini tak senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Sahnan bahwa:

“Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Sipolu-Polu sangat jauh dari yang namanya netral. Disebabkan banyaknya ASN yang

⁴⁷ Wawancara, Abdul Tolip, masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu tanggal 5 Juni 2023 di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota.

⁴⁸ Wawancara, Andy, Kasubbag Humas DPRD Mandailing Natal, pada 6 Juni 2023 di Kantor Sekretariat DPRD Mandailing Natal.

*mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Mandailing Natal”.*⁴⁹

Penjelasan di atas, masyarakat mempersepsikan bahwasanya ASN di Kelurahan Sipolu-Polu masih banyak yang menyalah gunakan jabatan dengan ikut serta mendukung salah satu paslon. Dengan cara berpolitik praktis.

Netralitas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf f tentang Aparatur Sipil Negara adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pada dasarnya, seorang ASN memiliki hak untuk memilih pemimpin yang diinginkannya secara bebas, selama ia tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pasangan calon, baik itu kegiatan kampanye politik, maupun tindakan-tindakan lainnya yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.⁵⁰

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan norma, dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dalam melaksanakan pengawasannya tersebut berwenang memutuskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara. KASN juga telah menjelaskan secara jelas terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, diantaranya yaitu:

⁴⁹ Wawancara, Sahnun, Masyarakat Kelurahan Sipolu-polu, pada 5 Juni 2023 di D Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 Huruf f.

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, Foto bareng calon pasangan calon, Like status Facebook (pasangan calon));
2. Menghadiri deklarasi calon;
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS;
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
6. Menghadiri acara partai politik (parpol);
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon);
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang);
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN);
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol;
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye;
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain;
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol;
16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.⁵¹

⁵¹ Kurniati, "Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara", dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 7 No. 2 Tahun, 2018, hlm. 257.

Negara dikatakan demokratis apabila negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan Pemilihan Umum terutama Pemilihan Presiden. Karena, masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Setiap masyarakat memiliki persepsi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pilpres. Partisipasi masyarakat dalam pilpres dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin.

Selama proses perhitungan suara, banyaknya lembaga-lembaga survei yang merilis hasil suara sementara Pemilihan Presiden 2019. Adanya lembaga-lembagai survei yang merilis pemilihan presiden 2019 ini, masing-masing kubu dari pasangan calon mengklaim dirinya memenangkan pemilihan presiden. Padahal hasil Real Quick Count dari KPU belum dirilis pada saat itu.

Terkait dengan klaim kemenangan antar pasangan calon, juga berdampak terhadap informasi yang diperoleh masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Rasid bahwa:

*“Adanya klaim kemenangan dari masing-masing kubu mengakibatkan masyarakat bingung. Sehingga Ketika KPU mengumumkan hasil suara Pilpres 2019 pada saat itu pendukung dari salah satu pasangan calon merasa tercurangi. Karena menurutnya, pasangan calon yang dipilih telah mendeklarasikan dirinya telah memenangkan pemilihan tersebut”.*⁵²

Legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa-rakyat adalah fenomena umum dalam setiap pemerintahan. Melibatkan rakyat dalam apa

⁵² Wawancara, Rasid, masyarakat Sipolu-polu tanggal 9 Juni 2023 Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan Kota.

yang disebut “pemerintahan”, telah memaksa rezim untuk melakukan berbagai pendekatan guna memuluskan legitimasi kekuasaan mereka.

Berbeda halnya yang dikatakan Reza Pahlevi bahwa:

*“Saya terdaftar sebagai pemilih dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Salah satu pasangan calon yang saya pilih tidak memenangkan pemilihan presiden. Tetapi, saya tidak kecewa dengan hasil yang dirilis oleh KPU walaupun berbeda dengan hasil dari lembaga survei quick count yang mengklaim kemenangan pasangan calon yang saya pilih. Sebagai warga negara yang baik saya harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh KPU”.*⁵³

Hal senada diungkapkan oleh Sarwan Hamid bahwa:

*“Saya mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin tetapi mencoblos pasangan calon Prabowo-Sandiaga. Pilihan tersebut saya pilih karena ingin tahu bagaimana kepemimpinan dari Prabowo dan juga ingin melihat pemimpin baru”.*⁵⁴

Di Kelurahan Sipolu-polu, pasangan calon Prabowo dan Sandiaga Uno berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan lawannya. Tetapi hasil rekapitulasi suara dari KPU Pusat mengumumkan Jokowi dan Ma’ruf Amin memenangkan pemilihan presiden. Hal ini yang mendasari sebagian pendukung dari kubu Prabowo – Sandiaga merasa tercurang.

Akibat dari adanya perbedaan hasil suara dari lembaga survei quick count dengan KPU. Masyarakat dibuat bingung pada saat itu, kondisi ini sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi, haruslah diingat bahwa quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai

⁵³ Wawancara, Reza Pahlevi, masyarakat Sipolu-polu tanggal 9 Juni 2023 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota.

⁵⁴ Wawancara, Sarwan Hamid, masyarakat Sipolu-polu tanggal 9 Juni 2023 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota.

hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui dan masyarakat dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang diumumkan oleh KPU sesuai dengan jadwal yang ditentukan, namun banyak masyarakat yang menunggu hasil quick count tersebut begitu pemungutan suara selesai.⁵⁵

Banyak dari masyarakat mau begitu saja menelan mentah-mentah berbagai hasil survei yang ada dan terus bermunculan pada saat proses perhitungan suara pilpres pada saat itu. Pada dasarnya pilpres adalah salah satu pesta demokrasi. Harusnya di sambut dengan suka cita. Pasca pilpres seharusnya masyarakat saling menjaga persatuan dan kesatuan NKRI meskipun berbeda pandangan politik. Sebagai warga negara yang baik, mestinya menerima keputusan KPU akan hasil pilpres. Karena KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diamanahi oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pelaksanaan pilpres 2019.

2. Penilaian Masyarakat Terhadap Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penilaian masyarakat Kelurahan Sipolu-polu terhadap kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 50 orang di antaranya sebanyak 8 orang dengan persenan 16% masyarakat Kelurahan Sipolu-polu yang mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Netral sedangkan 24 orang dengan persenan 84% masyarakat Kelurahan Sipolu-polu yang mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak Netral.

⁵⁵ Subehan Khalik, "Legitimasi Pemerintahan Islam pada Masa Pandemi" dalam *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 20 No. 1 Tahun 2020, hlm. 3.

Berdasarkan penjelasan di atas masyarakat lebih banyak perpersepsi bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Dengan berpendapat banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih bercondong kepada salah satu paslon.

Banyaknya masyarakat Kelurahan Sipolu-polu yang menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral. Sesuai dengan yang di ungkapkan Bukhori bahwa:

“Aparatur Sipil Negara tidak netral di sebabkan adanya kepentingan pribadi seperti adanya kekerabatan dan promosi jabatan yang di janjikan”⁵⁶

Hal senada di ungkapkan oleh Ahmad Sein bahwa:

“Ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Mandailing Natal di sebabkan adanya suruhan dari atasan dan di janjikan jabatan”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebabkan adanya kepentingan pribadi seperti promosi jabatan. Dan adanya suruhan dari atasan.

Hal ini tidak sesuai dengan Asas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu “Netralitas”. Asas netralitas berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan ditegaskan bahwa ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

⁵⁶Wawancara, Bukhori, masyarakat Jambur, tanggal 5 Juni 2023 di Desa Jambur Kecamatan panyabungan Utara.

⁵⁷ Wawancara, Ahmad Sein, Masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu, tanggal 5 Juni 2023 di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan Kota.

Penjelasan di atas diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 ayat 12-13 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berbunyi:

14. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - e. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - f. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - g. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - h. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. Dan pada ayat
15. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;⁵⁸

Penjelasan di atas berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh Sarwan Hamid bahwa:

“Saya melihat Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral di sebabkan banyaknya ASN yang ikut serta manyuruh masyarakat untuk memilih salah satu paslon. Dan yang saya lihat ASN itu di sebabkan suruhan

⁵⁸ Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 4 Ayat 12-13.

dari atasan dan ASN terlihat tidak takut akan sanksi yang akan diterima”⁵⁹

Penjelasan di atas terlihat sekali Aparatur Sipil Negara yang tidak takut akan adanya sanksi.

3. Faktor yang mempengaruhi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar prinsip netralitas saat gelaran pemilu terus melonjak. Bawaslu pun mengungkap enam faktor penyebabnya.

Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan faktor nya sebagai berikut;

1. Mentalitas birokrasi yang jauh dari semangat reformasi.
2. Kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon.
3. Digunakannya pemilu sebagai ajang tukar guling kepentingan oleh ASN. Salah satunya kepentingan agar bisa mendapatkan promosi jabatan.
4. danya intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengkeraman ekosistem yang tidak menguntungkan

Penjelasan di atas ada empat faktor penghambat sesuai dengan yang di jelaskan oleh Nasution bahwa:

“faktor-faktor yang mempengaruhi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah adanya kekerabatan dengan salah satu paslon, kepentingan

⁵⁹ Wawancara, Sarwan Hamid, masyarakat Sipolu-polu tanggal 9 Juni 2023 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota.

*pribadi agar bisa mendapatkan promosi jabatan dan patuhnya ASN pada atasan”.*⁶⁰

Pada penelitian ini untuk menentukan berhasil atau tidaknya mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Mandailing Natal. faktor penghambat mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mandiling Natal dalam Pemilu Tahun 2019. Pertama, pola pikir ASN belum terbentuk. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya pola pikir ASN masih ada budaya motif mendapatkan ataupun mengamankan jabatan.

Kemudian adanya hubungan kekerabatan antara ASN dengan peseta pemilu. serta sanksi lemah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa untuk dua oknum ASN yang dinyatakan terbukti bersalah diberikan hukuman disiplin tingkat berat dengan sanksi yang diberikan penurunan pangkat setingkat lebih rendah. Akan tetapi sanksi tersebut belum bisa diberikan sebagaimana yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa SK hukuman belum ditandatangani oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Puadi mengatakan, penegakkan hukum saat ini masih melibatkan berbagai pihak. Putusannya pun belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada ASN yang melanggar prinsip netralitas.

Karena itu, Puadi berharap kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengantisipasi enam faktor tersebut saat Pemilu

⁶⁰ Wawancara, Suleman Nasution, Kasubbag Hukum dan Pengawasan KPU, tanggal 6 Juni 2023 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

2024. Dengan begitu, diharapkan jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN tidak banyak lagi seperti pemilu sebelumnya.⁶¹

4. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Proses 2019 di Kelurahan Sipolupolu

Ilmu fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum. Jika dilihat kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga yaitu, ada yang wajib melaksanakannya (apabila dikerjakan berpahala, dan ditinggalkan mendapat dosa), Sunnah melaksanakannya (apabila dikerjakan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak berdosa) Mubah melaksanakannya (apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa).

Sejarah mencatat bahwa ketatanegaraan sejarah Islam dalam memimpin pemerintahan terdiri atas beberapa periode, periode pertama adalah masa Nabi Muhammad Saw, selanjutnya diteruskan oleh sahabat Nabi dan yang terakhir adalah masa Dinasti. Dimasa Nabi Muhammad Saw Praktik kenegaraan baik dalam bidang eksekutif,legislasif, dan yudikatif bersifat tunggal yakni dipegang dan ditangani oleh Nabi Muhammad Saw.

⁶¹ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-prediksi-pelanggaran-netralitas-asn-pada-pemilu-2024-masih-marak> diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

Sebelum Nabi Muhammad saw wafat, beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga menjadi dasar yang membawa perubahan pada kehidupan ketatanegaraan umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan.⁶² Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah Khilafah dengan khalifah sebagai pemimpinnya, namun sistem khilafah ini digantikan dengan sistem modern, di mana khalifah menjadi perdana Menteri, sultan, presiden yang tentunya membawa perubahan sistem dalam Islam. Perebutan kekuasaan telah mewarnai perjalanan pemerintahan Islam selanjutnya, terutama pada masa pemerintahan Usman bin Affan, khalifah ke-3. Beliau di pilih oleh sekelompok dewan pemilih yang dikenal dengan Ahl al- Halli Wal aqdi yang dibentuk oleh Umar.⁶³

Dalam menegakkan kejujuran dan keadilan pada Aparatur Sipil Negara. Sudah diatur dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

⁶² Ines Wulandari, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018), hlm. 68.

⁶³ Usman Jafar, Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 347.

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".Qs. Al-ma'idah Ayat 8⁶⁴

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.

Al-Mawardi, menyebut orang-orang yang memilih khalifah ini *dengan Ahlul ikhtiar* yang harus memenuhi tiga syarat:

1. Keadilan yang memenuhi segala persyaratannya
2. Memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratannya
3. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat⁶⁵

⁶⁴ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm. 99.

⁶⁵ H.A, Dzazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi KemaslahatannUmat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana,2003), hlm.76.

Apabila dikaitkan dengan Fiqh Siyasah, Sifat Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Sipolu-polu pada Pilpres 2019, Aparatur Sipil Negara yang mengikuti perintah atasannya untuk memihak Pasangan Calon sudah tidak sejalan dengan pandangan Fiqh Siyasah, hal tersebut dikarenakan seorang Aparatur Sipil Negara harus berkewajiban mematuhi atasannya atau pemimpin mereka. Maka dari itu jelas dimaksud bahwa Pemimpin boleh memerintahkan bawahannya apabila dengan hal-hal yang wajib, mustahab (yang disukai syara') hal hal yang mubah (boleh dilakukan menurut syara).

Praktek pemilu sebagai pemilihan pemimpin, khususnya yang dipraktikkan di Indonesia. Sebagian ulama menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (uslûb), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat atau untuk memilih penguasa. Didalam hal ini lebih lanjut peneliti mengkaitkan dengan QS AlMaidah Ayat 8.⁶⁶

Tersebarnya berita hoax atau berita bohong mengenai kedua kubu ini membuat masyarakat cukup bingung untuk membedakan mana fakta dan mana dusta. Sehingga terjadi perseteruan dan perbedaan pendapat bahkan ada yang saling bermushan satu sama lain. Banyak terjadi peperangan yang melibatkan pendukung dari kubu tersebut, antara lain perang media sosial.

“Di Kelurahan Sipolu-polu, perbedaan dalam menentukan pemimpin sudah jelas ada, tetapi kegaduhan selama pilpres tidak ada. Di Desa Jambur, masyarakatnya sama-sama menjaga pilpres

⁶⁶ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm. 99.

*2019 tetap damai, walaupun isu-isu selama pilpres 2019 sangat panas waktu itu”.*⁶⁷

Islam sendiri mewajibkan manusia untuk mentaati keputusan yang diputuskan oleh hakim. Apabila hakim menegakkan keadilan maka rakyat wajib mentaati, akan tetapi apabila berlaku zalim dan menindas serta jahat, maka tidak wajib mentaatinya.

⁶⁷ Wawancara, Bukhori, masyarakat Jambur, tanggal 5 Juni 2023 di Desa Jambur Kecamatan panyabungan Utara.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan bahwa : Adapun Persepsi Masyarakat Sipolu-polu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 ialah sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Sipolu-polu terhadap kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 16% masyarakat Kelurahan Sipolu-polu yang mengatakat Aparatur Sipil Negara (ASN) netral sedangkan 84% masyarakat Kelurahan Sipolu-polu yang mengatakat Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral. Banyaknya masyarakat Kelurahan Sipolu-polu yang berpersepsi bahwa Aparatur Sipi Negara (ASN) tidak Netral.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019 yaitu *pertama*, Mentalitas birokrasi yang jauh dari semangat reformasi. *Kedua*, Kepentingan politik partisan ASN yang punya irisan kekerabatan atau kesukuan dengan calon. *Ketiga*, Digunakannya pemilu sebagai ajang tukar guling kepentingan oleh ASN. Salah satunya kepentingan agar bisa mendapatkan promosi jabatan. *Keempat*, Adanya intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengkeraman ekosistem yang tidak menguntungkan

B. Saran

Adapun saran- saran yang ingin di ajukan peneliti adalah ditujukan kepada berbagai hal yang terkait dalam penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar Netral dalam Pemilu-pemilu selanjut nya. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga harus memberikan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara akan pentingnya menjaga Kenetralitasan dalam Pemilihan Umum.
2. Diharapkan juga kepada Bawaslu untuk memperketat penjagaan Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melakukan sosialisasi..
3. Kepada aparat penegak hukum agar hukuman yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ANS) dengan Hukuman yang memberatkan agar menimbulkan efek jera bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharmi, *prosedur Penelitian Suara Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013
- Dzazuli H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana 2013
- EJon Reackelein, *Kamus Fsiqologi*, Jakarta: Pranademedi Grub, 2013
- Fauziyah, “*Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terkait Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba*” Skripsi Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021
- Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992
- Hardianti Inas, “*Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi pada Pilkada Gubernur 2018 di Bawaslu Lampung)*”, Skripsi Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal
- <http://repository.unimus.ac.id/5528/4/BAB%20II.pdf>
- <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/arti-netralitas-asn-dalam-pemilu>
- <https://indonesiabaik.id/infografis/kenali-lebih-dekat-tata-cara-mencoblos-di-tps>
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/puadi-prediksi-pelanggaran-netralitas-asn-pada-pemilu-2024-masih-marak>
- Jafar Usman, *Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)*, Al-Daulah, Volume 4 Nomor 2, 2017
- Jumadi, “*Pengaruh Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia*” dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015
- Kadir Abdul Muhamad *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Citapustaka Media, 2018

- Khalik Subehan, "*Legitimasi Pemerintahan Islam pada Masa Pandemi*" dalam Jurnal Al-Risalah, Vol. 20 No. 1 Tahun 2020
- L. Robert Solso, dkk, *Psikologi Kognitif*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Edisi ke-8
- Mahfud Moh. MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000
- Marbun S.F, " *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia*" Iskripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017
- Mulyana Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2005
- Muhammad Musa, *Metode Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Putri Andi Nurul Ismi, "*Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2020*" Skripsi Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022
- Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik
- Prastowo Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Rais Amir, "*Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah di Labuhan Batu Selatan*", Skripsi Medan: UMSU Medan, 2022
- Sadili Hasan, *Ensiklopedia Indoesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1984
- Sumbogo, "*Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pemilihan Kepada Daerah di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*" Skripsi. Serang: Universitas Semarang, 2018

Tamin Faisal, *Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Belantika, 2004), hlm. 154

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wawancara, Dian, Staf di Sekretariat DPRD Mandailing Natal, tanggal 7 Juni 2023
di Kantor Sekretariat DPRD Mandailing Natal

Wawancara, Ahmad Sein, Masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu, tanggal 5 Juni 2023 di
Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan Kota

Wawancara, Ali Ramlan, Masyarakat Desa Simaninggir, tanggal 5 Juni 2023 di Desa
Simaninggir, Kecamatan Siabu

Wawancara, Suleman Nasution, Kasubbag Hukum dan Pengawasan KPU, tanggal 6
Juni 2023 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

Wawancara, Rasid, masyarakat Sipolu-polu tanggal 9 Juni 2023 Kelurahan Sipolu-
polu, Kecamatan Panyabungan Kota

Wawancara, Reza Pahlevi, masyarakat Sipolu-polu tanggal 9 Juni 2023 Kelurahan
Sipolu-polu Kecamatan panyabungan Kota

Wawancara, Sarwan Hamid, masyarakat Sipolu-polu tanggal 9 Juni 2023 Kelurahan
Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota

Wawancara, Abdul Tolip, masyarakat Kelurahan Sipolu-Polu tanggal 5 Juni 2023 di
Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota

Wawancara, Andy, Kasubbag Humas DPRD Mandailing Natal, pada 6 Juni 2023 di
Kantor Sekretariat DPRD Mandailing Natal

Wawancara, Sahnan, Masyarakat Kelurahan Sipolu-polu, pada 5 Juni 2023 di D
Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing
Natal

Wawancara, Bukhori, manyarakt Jambur, tanggal 5 Juni 2023 di Desa Jambur
Kecamatan panyabungan Utara

Wulandari Ines, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008*

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), Skripsi Lampung:
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Aparatur Sipil Negara.

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN)?
2. Apakah Aparatur Sipil Negara sudah netral pada pemilihan Presiden tahun 2019?
3. Apa-apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Aparatur Sipil Negara?
4. Bagaimana kebijakan Pemerintah tentang Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara

Daftar pertanyaan wawancara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

1. Berapakah jumlah pemilih di Kelurahan Sipolu-polu pada pemilihan Presiden Tahun 2019?
2. Berapakah jumlah TPS dan jumlah pemilih di setiap TPS di Kelurahan Sipolu-polu Tahun 2019?
3. Bagaimana tahapan dan tata cara pencoplosan di TPS?
4. Bagaimana hasil perolehan suara pasangan calon presiden pada pemilihan Umum Tahun 2019?

Daftar pertanyaan wawancara kepada masyarakat Kelurahan Sipolu-polu.

1. Apakah ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral?
2. Apakah ada bapak lihat gerak-gerik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencurigakan?
3. Apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) Netral?
4. Apakah ada kecacuan pada pemilihan presiden tahun 2019?
5. Apasaja faktor-faktor yang mempengaruhi Kenetralitasan Aparatur Sipil Negara (ASN)?



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 575/HM.03.4-SD/1213/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Pemberitahuan

Panyabungan, 12 Juni 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syahada Padangsidempuan
di

Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tanggal 31 Mei 2023, Nomor Surat: B-760/Un.28/D/TL.00/05/2023 Perihal Permohonan Riset, maka KPU Kabupaten Mandailing Natal memberikan izin kepada:

Nama : Rizky Alinafiah Matondang
NIM : 1910300017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Sipolu-polu
No.Hp : 087779470603

Untuk melakukan Riset di KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Penyelesaian Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Persepsi Masyarakat Mandailing Natal Terhadap Netralitas Pemerintah Daerah pada Proses Pemilihan Presiden Tahun 2019."

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal

Fadhillah Syarief